

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan, tidak hanya bagi individu namun juga bagi penyelenggaraan ketatanegaraan dan politik suatu negara.

Globalisasi sejalan dengan konsep doktrin keseimbangan kekuasaan (*the doctrine of the ballance of power*) sebagai penjamin utama kedaulatan negara, dan sebuah penekanan terhadap kebutuhan untuk memperluas konsep kewarganegaraan untuk mengikutsertakan keanggotaan komunitas global negara-bangsa.¹

Hal ini seringkali justru membuat negara-negara bersaing dan berkompetisi untuk menunjukkan kekuatan dan kedaulatannya. Kondisi ini juga mendorong berbagai belahan dunia mengalami situasi kompleks berupa gangguan keamanan dan ketegangan dalam negeri, serangan bom, kerusuhan, ketidaksamaan, dan instabilitas, yang kemudian berlanjut pada kekerasan dan konflik bersenjata², sehingga tidak mudah untuk diselesaikan. Apabila dibiarkan berkepanjangan dapat menciptakan perang internasional.

Haryomataram menyatakan :

“Perang dengan berbagai latar belakangnya selalu bermuatan sentimen dan emosi, serta cenderung tidak terkendali dan tidak manusiawi.³

Lebih lanjut, Haryomataram memberikan pandangan bahwa :

Perang adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh umat manusia, karena peperangan menimbulkan kesengsaraan dan kerugian yang tidak ternilai harganya. Dalam setiap perang terjadi perbuatan-

¹ M. Sobirin dan Achmat Kundori, 2009, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Cetakan I, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 6, Diterjemahkan dari karya Scott Burchill and Andrew Linklater, *Theories of Internasional Relationship* (New York: ST Martins's Press, INC., 1996)

² Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. iv

³ Haryomataram, GPH, Brigjen TNI (Purn), 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Cetakan Kedua, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm. iii

perbuatan yang sangat kejam dan bertentangan dengan perikemanusiaan.”⁴
Oleh karenanya, perang itu tidak alami dan tidak masuk akal, perang merupakan alat buatan dan bukanlah hasil dari hubungan sosial atau keganjilan sifat manusia yang tak sempurna.⁵

Ideologi negara yang harus dipertahankan dan tidak boleh dikalahkan oleh siapa pun dan dengan cara apa pun menjadikan perang telah lama diterima sebagai cara yang sah untuk mengatasi berbagai persoalan, ketika cara-cara lain yang sah telah menemui jalan buntu.⁶ Perang internasional biasa dilakukan dalam bentuk agresi militer, blokade, invasi, teror bom, pemutusan hubungan diplomatik (perang dingin), embargo ekspor import, kekerasan bersenjata, maupun serangan sekutu. Bentuk-bentuk pertempuran tersebut seringkali dilakukan secara anarkis dan membabi buta tanpa mempertimbangkan batas-batas yang sudah diatur dengan alasan untuk mencapai kepentingan militer. Asas kepentingan militer mengatur bahwa pihak yang berperang dibenarkan dan diperbolehkan untuk menggunakan cara dan metode apa pun untuk menundukkan dan mengalahkan lawan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya demi kepentingan militer dan keberhasilan perang yang ingin dicapai. Akibatnya, perang selalu menimbulkan banyak kerugian baik materiil maupun imateriil, termasuk jatuhnya banyak korban yang sakit, luka-luka maupun meninggal.

Akibat perang yang sangat merugikan kemanusiaan ini menunjukkan bahwa perang telah terbukti tidak bermoral, menelan banyak biaya, dan tidak

⁴ *Ibid.*, hlm. 8

⁵ M. Sobirin dan Achmat Kundori, *Op. Cit.*, hlm. 41

⁶ Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *Op. Cit.*, hlm. iii

bermanfaat.⁷ Untuk itu, perlu adanya upaya penanganan dalam rangka meminimalisasi terjadinya indikasi perang sehingga tercipta kehidupan global yang damai. Sementara itu, perdamaian hanya dapat dipertahankan dengan sistem keamanan bersama (*a system of collective security*); yang meliputi tindakan mentransfer konsep dan praktek domestik ke lingkup internasional.⁸ Perdamaian itu kemudian diimplementasikan dengan membentuk suatu aturan internasional yang disepakati bersama dalam pengaturan pelaksanaan perang yang selanjutnya diatur dalam Konvensi Den Haag. Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur cara dan alat berperang. Hukum Den Haag bersumber dari hasil-hasil Konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907.⁹ Dalam Hukum Den Haag, konvensi-konvensi ini kemudian dikenal dengan Konvensi Deen Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907 yang secara garis besar isinya mengatur mengenai metode dan sarana perang di darat dan di laut. Dengan kata lain, Konvensi ini mengatur pembatasan terhadap cara dan alat-alat perang yang dilarang dan diperbolehkan untuk digunakan dalam suatu pertempuran.

Seiring perkembangannya, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 tidak hanya menjadi satu-satunya aturan hukum yang mengatur tentang peperangan atau pertempuran. Banyak negara dan lembaga-lembaga internasional di bidang kemanusiaan yang kemudian memikirkan untuk membuat suatu

⁷ M. Sobirin dan Achmat Kundori, *Loc. Cit.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Rhona K.M. Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 336

sarana atau instrumen perlindungan bagi pihak-pihak yang berada dalam situasi perang. Gagasan ini selanjutnya diinisiasi dan diwadahi oleh ICRC (*International Committee of The Red Cross*) yang kemudian mendorong lahirnya Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 mengatur serta berisi ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan bagi korban perang ketika mereka berada dalam situasi pertempuran. Korban perang yang dimaksud adalah golongan kombatan (yang sakit/luka-luka) dan golongan non kombatan (penduduk sipil). Konvensi Jenewa menjadi satu-satunya perjanjian yang sungguh-sungguh universal, karena hampir sebagian besar Negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasinya.¹⁰ Dengan demikian, kedua aturan hukum internasional yaitu Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa menjadi instrumen hukum yang lengkap, saling berkaitan, harus dipatuhi, serta berlaku secara universal dalam mengatur suatu perang yang terjadi.

Perang merupakan masalah abadi. Perang sudah ada semenjak adanya manusia, dan pada abad nuklir ini perang menjadi semakin canggih.¹¹ Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan mumpuni telah mempengaruhi negara-negara terutama negara yang besar dan *super power* berlomba-lomba untuk menciptakan dan membuat senjata-senjata maupun alat-alat perang yang super mutakhir juga. Dengan bahan-bahan baku yang dikembangkan dari hasil penelitian dan *riset*, senjata-senjata baru tersebut menjadi “*monster*” yang sangat menakutkan karena dampak dari

¹⁰Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *Op. Cit.*, hlm. vi

¹¹Haryomataram, GPH, Brigjen TNI (Purn), *Loc. Cit*

penggunaannya yang akan mengancam kehidupan dan keselamatan umat manusia di berbagai belahan dunia. Salah satu revolusi senjata perang canggih abad ini adalah Bom Curah atau dalam dunia internasional dikenal dengan istilah *Cluster Munitions*. Saat ini, *Cluster Munitions* (Bom Curah) dijadikan sebagai salah satu senjata andalan yang digunakan untuk menghancurkan suatu medan pertahanan lawan dalam perang karena setiap satu unit *Cluster Munitions* saja berisi lusinan *Sub cluster munitions* yang siap meledak kapan saja setelah diluncurkan dan sampai ke bumi lalu tersentuh/mengalami kontak langsung dengan manusia karena sifat bom yang menyerupai ranjau.¹² Alasan kepentingan militer yang dijadikan alasan utama ketika angkatan militer suatu negara menggunakannya, disatu sisi yang lain hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan seharusnya dipatuhi oleh para pihak yang berperang. *Cluster Munitions* secara tegas dilarang dalam perang karena bahaya penggunaannya tidak dapat diprediksi. Sesuai dengan amanat dalam pembukaan *Diplomatic Conference for The Adoption of a Convention on Cluster Munitions* di paragraf kedua yang menyatakan bahwa negara-negara pihak bertekad untuk mengakhiri dan menyudahi untuk selama-lamanya penderitaan dan jatuhnya korban-korban yang disebabkan oleh munisi-munisi cluster pada saat penggunaannya, ketika munisi-munisi cluster ini gagal untuk melaksanakan

¹² Pernyataan tersebut sejalan dengan definisi yang diberikan dalam *Convention on Cluster Muniton Article 2 point 12*, yaitu : “*Mine means a munition designed to be placed under, on or near the ground or other surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact of person or a vehicle*”.

fungsinya atau ketika diluncurkan.¹³ Penggunaan senjata berupa munisi cluster dalam perang dilarang secara tegas mengingat ancaman bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh adanya persediaan nasional yang dimiliki suatu negara dalam jumlah besar dari munisi cluster, yang kemudian disimpan untuk penggunaan operasional perang, oleh karena itu secara internasional harus dipastikan pemusnahannya secara cepat.¹⁴

Pada awal tahun 2015, dunia internasional kembali diguncang adanya ancaman gangguan keamanan dengan adanya perang yang kembali memanas dengan menggunakan munisi cluster di daerah Timur Tengah, tepatnya di Yaman. Perang yang dilakukan dengan konflik bersenjata ini terjadi pada bulan Maret 2015 dan sampai saat ini masih berlangsung. Serangan tersebut belum ada tanda-tanda akan usai.¹⁵ Yaman adalah salah satu negara yang berada di Timur Tengah dan merupakan daerah termiskin di Semenanjung Arab. Negara ini tidak pernah lepas dari ketegangan perang dan konflik bersenjata. Konflik bersenjata ini dilakukan oleh koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi melalui intervensi militer. Tujuan intervensi militer ini adalah untuk mencoba memulihkan pemerintahan Presiden Hadi yang saat ini pemerintahannya berbasis di sebuah hotel di Aden, dan menangkal pengaruh Iran di negara itu.¹⁶ Menurut *Human Rights Watch*

¹³ *Ibid.* bagian *Common Article*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Andi Nur Aminah, Serangan Udara Tewaskan Puluhan Orang di Yaman, <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/01/23/01dfil384-serangan-udara-tewaskan-puluhan-orang-di-yaman>, diakses tanggal 14 Februari 2016

¹⁶ Berlianto, Lagi, Serangan Koalisi Arab Saudi Salah Sasaran, <http://international.sindonews.com/read/1054002/44/lagi-serangan-koalisi-arab-saudi-salah-sasaran-1445141899>, diakses tanggal 14 Februari 2016

(HRW), mengamati bahwa dalam serangan udara yang terjadi di Yaman tersebut, ada indikasi dan tuduhan bahwa sekutu pimpinan Arab Saudi menggunakan bom curah yang dilarang secara internasional. HRW adalah lembaga pengawas hak asasi manusia yang berpusat di New York. Berdasarkan hasil penemuan dan investigasi lapangan, HRW mengatakan telah menemukan penggunaan tiga jenis *cluster munitions* (bom curah) di Yaman selama intervensi militer, sejak pesawat tempur sekutu koalisi Arab Saudi menyerang pemberontak Syiah dan oposisi mantan presiden Ali Abdullah Saleh (Kelompok Houthi) pada 26 Maret 2015.¹⁷ Meskipun Koalisi Arab Saudi bukanlah negara pihak yang menandatangani *Convention on Cluster Munitions* 2008 yang melarang penggunaannya, tetapi penggunaan *Cluster Munitions* ini jelas membahayakan para pihak dalam pertempuran. *Cluster Munitions* tidak dapat membedakan antara sasaran kombatan dan non kombatan (penduduk sipil).

Cluster Munitions yang sudah diluncurkan dari udara akan pecah menjadi *Sub cluster munitions*¹⁸ apabila jatuh ke tanah dan belum tentu meledak,¹⁹ akan menjadi Ranjau Darat yang hanya dapat meledak apabila mengalami

¹⁷ Mulya Achdami, Koalisi Saudi Gunakan Bom Curah Di Yaman, <http://www.harnas.co/2015/05/31/koalisi-saudi-gunakan-bom-curah-di-yaman>, diakses tanggal 14 Februari 2016

¹⁸ Dalam *Convention on Cluster Munitions* ditentukan bahwa : “*Explosive submunition means a conventional munition that in order to perform its task is dispersed or released by a cluster munition and is designed to function by detonating an explosive charge prior to, on or after impact*”; *Op. Cit.*, Article 2 Point 4

¹⁹ *Ibid*, Selanjutnya masih pada artikel yang sama nomor 5 menentukan bahwa : “*Unexploded submunition means an explosive submunition that has been dispersed or released by, or otherwise separated from, a cluster munition and has failed to explode as intended*”;

sentuhan/kontak langsung dengan manusia.²⁰ Hal ini mengancam keselamatan penduduk sipil. Bentuk dari *Sub cluster munitions* pun biasanya berbentuk seperti mainan yang dapat menarik perhatian bagi anak-anak untuk mendekat dan memegang/menyentuhnya. Padahal, ketika mengalami kontak dengan manusia, *Sub cluster munitions* tersebut akan langsung meledak. Dapat dikatakan bahwa dalam jangka panjang *Cluster Munitions* memberi efek mematikan bagi anak-anak,²¹ sehingga anak-anak menjadi golongan yang rentan terhadap bahaya sisa penggunaan *Cluster munitions* dalam suatu pertempuran.

Berdasarkan pemaparan fakta dan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis dan penelitian yang berjudul “Perlindungan Bagi Anak-Anak Akibat Serangan *Cluster Munitions* Terhadap Kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan Bagi Anak-Anak Akibat Serangan *Cluster Munitions* Terhadap Kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional ?

²⁰ *Ibid*, Kesimpulan tersebut didapat berdasarkan ketentuan pada nomor 7 yaitu : “*Cluster munition remnants means failed cluster munitions, unexploded submunitions and unexploded bomblets*”;

²¹ *Ibid*, Dalam Konvensi yang sama, pada bagian *Common Article* menyatakan : “*Concerned that cluster munition remnants kill or maim civilians, including women and children, obstruct economic and social development, including through the loss of livelihood, impede post-conflict rehabilitation and reconstruction, delay or prevent the return of refugees and internally displaced person, an negatively impact on national and international peace-building and humanitarian assistance efforts, and have other severe onsequences that an persist for many years after use*”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan yang diberikan bagi anak-anak terhadap bahaya serangan *Cluster munitions* jangka panjang yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Kelompok Houthi di Yaman dengan Koalisi Arab Saudi ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi syarat akademis agar dapat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum yaitu tata hukum internasional pada umumnya dan perkembangan bidang hukum Humaniter Internasional pada khususnya yang secara spesifik berkaitan dengan perlindungan golongan sipil (anak-anak) dalam situasi perang/konflik bersenjata sebagai rangkaian dari ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan daya pikir melalui analisa terhadap suatu masalah, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum internasional yang didalamnya mengatur ketentuan dan kedudukan Hukum Humaniter Internasional terhadap konflik bersenjata internasional maupun non internasional, serta sebagai sarana identifikasi terhadap bentuk-bentuk perlindungan terhadap pihak-pihak yang ada dalam suatu situasi perang bersenjata. Sehingga dapat mengukur dan mengaplikasikan sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pendidikan tinggi atau perkuliahan

b. Bagi ICRC (*International Committee of The Red Cross*)

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dan memperkaya informasi kepada ICRC berkaitan dengan perkembangan senjata-senjata perang yang semakin canggih tetapi berdampak pada ancaman keselamatan manusia jangka panjang pasca perang. Dengan demikian, penelitian ini menjadi dokumentasi terhadap penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam implementasi perlindungan kemanusiaan bagi golongan sipil.

c. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dalam pergaulan internasional mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan karena adanya perang/konflik bersenjata khususnya karena penggunaan senjata-senjata modern yaitu *Cluster munitions* serta upaya-upaya perlindungan yang harus dilakukan dan diberikan kepada anak-anak pada situasi perang internasional.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi yang dibuat ini merupakan hasil karya asli dari penulis, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, penelitian terhadap tema atau judul dalam penulisan ini belum pernah dilakukan/diterbitkan sebelumnya. Sepanjang penelusuran penulis, tidak terdapat karya atau penulisan yang ditulis/diterbitkan oleh orang lain dengan judul yang sama. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/sanksi hukum yang berlaku.

Sebagai perbandingan dan acuan penulisan yang akurat, penulis menyertakan beberapa judul penelitian atau penulisan Hukum dengan tema Hukum Internasional yang memiliki topik substansi/kajian pembahasan yang hampir sama mengenai perlindungan anak dalam situasi perang internasional/konflik bersenjata, yaitu :

1. Peran UNICEF (*United Nations Internasional Children's Emergency Fund*) Dalam Melindungi Anak-Anak Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*)

Penulisan hukum ini ditulis oleh Chatarina Ida Ayu Putri Renyut, NIM: 11 05 10515, alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peranan UNICEF (*United Nations Internasional Children's Emergency Fund*) dalam upaya melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS? Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peranan UNICEF dalam upaya melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS sudah dilaksanakan atau belum.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah UNICEF sebagai Organisasi Internasional telah ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan anak-anak di Irak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ISIS dengan melakukan berbagai kegiatan dalam hal perlindungan anak yaitu dengan menyediakan layanan dukungan psikososial berupa pelatihan, memfasilitasi pelatihan di ruang yang ramah anak untuk meningkatkan perencanaan dan perancangan kegiatan, peningkatan kesadaran tentang perlindungan anak, identifikasi dan integrasi anak dengan kebutuhan khusus. Selain itu, UNICEF juga

memberikan pelatihan dan ketrampilan hidup berbasis pendidikan kejuruan, pelatihan olahraga pada gadis remaja dan anak laki-laki, serta mengadakan integrasi pengumpulan informasi lebih lanjut tentang laporan kawin paksa dan perdagangan manusia/anak.

2. Penggunaan Bom Cluster dan Kaitannya dengan Pelanggaran Hukum Humaniter di Timur Tengah

Penulisan hukum ini ditulis oleh Nofan Herawan, NIM : 04 02 00173, alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2008. Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Bom Cluster dapat dikategorikan sebagai *Inhumans Weapon*?
- 2) Apakah penggunaan bom cluster termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan?
- 3) Sanksi-sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan kepada negara-negara yang memproduksi dan menggunakan bom cluster tersebut terkait dengan pelanggaran konvensi-konvensi tentang penggunaan senjata konvensional tertentu?

Tujuan dari penelitian ini meliputi :

- 1) Untuk mengetahui pengertian umum, latar belakang, serta sumber-sumber umum dari Hukum Humaniter dan Hukum Internasional tentang penggunaan bom cluster sehingga bom

cluster dapat dikategorikan sebagai senjata *inhumans weapon* atau tidak.

- 2) Untuk mengetahui apakah penggunaan bom cluster dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas kemanusiaan.
- 3) Untuk mengetahui sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada negara-negara produsen dan pengguna dari Bom Cluster serta penanggulangannya pasca konflik.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah dari segi penggunaannya bom cluster sangat efektif untuk menghancurkan kekuatan musuh karena daya ledaknya sangat ampuh. Namun penggunaannya sangat merugikan bagi siapa saja karena efek dari bom ini menyebar secara luas pada suatu daerah. Hal ini telah melanggar prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional sehingga dapat dikategorikan sebagai senjata *Inhumans Weapons*. Bom Cluster merupakan senjata yang tidak berperikemanusiaan dan penggunaannya merupakan suatu kejahatan kemanusiaan. Penyebaran bom cluster secara acak oleh negara-negara terkait mempunyai efek yang sangat luas dan berbahaya karena tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga cacat tubuh bagi semua orang yang melintasi medan yang telah dijatuhi oleh Bom Cluster tanpa pandang bulu. Ironisnya, di tingkat internasional belum ada sanksi khusus yang diberikan atau diterapkan dalam masalah penggunaan bom cluster. Penjatuhan sanksi hanya dilakukan berdasarkan Statuta Roma

dan beberapa regulasi internasional tentang penggunaan senjata konvensional melalui putusan Internasional Tribunal.

3. Perlindungan Terhadap Tentara Bayaran Amerika Serikat dalam Konflik Bersenjata di Irak Tahun 2003-2009 Berdasar Hukum Humaniter Internasional

Penulisan Hukum ini ditulis oleh I Wayan Ary Sutrisna, NIM : 06 05 09521, alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta alumni tahun 2010. Permasalahan dari penulisan ini adalah : Bagaimana perlindungan terhadap tentara bayaran Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Irak tahun 2003-2009 berdasar Hukum Humaniter Internasional? Tujuan dari penulisan hukum ini adalah penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan memperdalam pengetahuan penulis tentang perlindungan berdasar Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara bayaran Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Irak dan menyusun skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar SH di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah : Bahwa Hukum Humaniter Internasional belum memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi seorang tentara bayaran. Aturan mengenai tentara bayaran hanya ada dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 menentukan bahwa seorang tentara bayaran tidak akan mendapatkan hak sebagai seorang kombatan atau sebagai tawanan perang. Tetapi menurut penulis jika melihat Pasal 45 Protokol Tambahan, seorang tentara bayaran bisa mendapatkan perlindungan

hukum sebagai tawanan apabila dia tertangkap oleh pihak lawan. Ketentuan ini memberikan analogi bahwa Hukum Humaniter Internasional bukan untuk memberantas keberadaan tentara bayaran, tetapi justru memberikan pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menghukum atau tidak menghukum tentara bayaran. Seorang tentara bayaran juga dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer untuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan, dan perlindungan terhadap mereka harus didasarkan pada Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan

Menurut *Oxford Dictionary*, kata perlindungan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*protection*" yang memiliki arti :

- a. *The action of protecting*²² yang dalam bahasa Indonesia berarti suatu perbuatan atau aksi untuk melindungi
- b. *A legal or other formal measure intended to preserve civil liberties and rights*²³ yang dalam bahasa Indonesia berarti sebuah ukuran hukum atau standar formal lainnya yang dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga kebebasan sipil dan hak-haknya.

²² *Definition of protection in English* dalam <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/protection> yang diakses pada tanggal 13 Juli 2016

²³ *Ibid.*

2. Anak-anak

- a. Anak-anak atau selanjutnya dalam Konvensi Hak Anak 1989 disebut dengan “anak”, pada Pasal 1 memberi pengertian anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.²⁴
- b. Dalam *Oxford Dictionary*, anak-anak mempunyai istilah bahasa Inggris “*children*” yang merupakan bentuk jamak dari *child* (anak). *Child is a young human being below the age of puberty or below the legal age of majority*²⁵ (anak adalah manusia muda dibawah usia pubertas atau dibawah usia legal mayoritas).
- c. Anak-anak adalah mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun, yang ikut maupun yang tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan.²⁶

3. Serangan

Serangan dalam dunia perang dan konflik bersenjata secara spesifik dapat pula disebut sebagai suatu Agresi. Menurut para ahli, memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Agresi adalah tindakan merusak, menyengsarakan dan membahayakan obyek (manusia ataupun kelompok tertentu). Agresi bisa dilakukan baik secara verbal maupun secara fisik.

²⁴ Konvensi Hak Anak tahun 1989, Pasal 1

²⁵ *Definition of child in English* dalam <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/child> diakses pada tanggal 13 Juli 2016

²⁶ Protokol Tambahan I tahun 1977 pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian Bersenjata Internasional, Bab IV Pasal 77 ayat 2 dan 3

Agresi adalah tindakan yang dilakukan secara disengaja dan terencana.

- b. Agresi militer adalah pengrusakan barang, tempat atau bahkan orang yang dilakukan secara destruktif melalui kekuatan militer bersenjata. Pada umumnya agresi militer bertujuan untuk merebut kedaulatan sebuah negara/teritori. Agresi militer dapat dilakukan dengan melakukan invasi, pembombardiran angkatan bersenjata, blokade jalan utama dan serangan lainnya yang dapat menghancurkan musuh.²⁷

Sementara, Protokol Tambahan I tahun 1977 memberikan pengertian mengenai serangan berarti tindakan kekerasan terhadap Pihak baik dalam penyerangan atau dalam pertahanan.²⁸

4. *Cluster munitions*

Menurut ketentuan Artikel 2 poin Nomor 2 dalam *Diplomatic Conference For The Adoption Of A Convention on Cluster Munitions* memberikan definisi tentang Munisi cluster (Bom Curah) berarti suatu munisi konvensional yang dirancang untuk menyemburkan atau melepaskan submunisi berdaya ledak yang mana setiap munisi cluster tersebut seberat kurang dari 20 kilogram, dan termasuk submunisi-submunisi ledak yang ada didalamnya.²⁹

5. **Kelompok Houthi**

Houthi merupakan kelompok bersenjata di Yaman. Kelompok ini memiliki hubungan yang erat dengan Iran karena beraliran Syiah. Perjuangan Houthi dimulai pada 2004 ketika pemimpin mereka, Hussein Badruddin Houthi, membentuk kelompok ini dan mengadakan

²⁷ *Pengertian Agresi dan Contohnya*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-agresi-dan-contohnya/>, diakses tanggal 5 Agustus 2016

²⁸ Protokol Tambahan I tahun 1977, *Op. Cit.*, Bab IV Pasal 49

²⁹ Dalam naskah asli pada *Convention of Cluster* memberikan definisi bahwa : “*Cluster Munition means a conventional munition that is designed to disperse or release explosive submunitions each weighing less than 20 kilograms, and includes those explosive submunitions*”, *Op.Cit.*, Article 2 Point 2

perlawanan kepada Presiden Yaman ketika itu, Ali Abdullah Saleh. Kelompok Houthi ditetapkan sebagai organisasi terlarang.³⁰

6. Koalisi Arab Saudi

Koalisi Arab Saudi adalah koalisi militer Islam untuk memerangi terorisme. Koalisi itu terdiri dari 34 negara termasuk Saudi di dalamnya. Koalisi ini dibentuk dan dipimpin oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Secara lengkap negara-negara “koalisi Islam” itu adalah, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Komoro, Qatar, Cote d'Ivoire, Kuwait, Libanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria dan Yaman. Pusat operasi gabungan berbasis di Riyadh, ibukota Arab Saudi untuk berkoordinasi dan mendukung operasi militer. Koalisi memiliki kewajiban untuk melindungi negara Islam dari kejahatan semua kelompok teroris dan organisasi sekte apapun dan nama-nama mereka yang mendatangkan maut dan kerusakan di muka bumi serta yang bertujuan untuk meneror orang yang tidak bersalah.³¹

7. Hukum Humaniter Internasional

Para ahli Hukum Internasional memberikan rumusan mengenai pengertian dari Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut :

a. Jean Pictet

“International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being”

b. Geza Herzegh

“Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different.”

c. Mochtar Kusumaatmadja

³⁰ Ferry Ardiansyah, Sekilas Tentang Kelompok Houthi, <http://news.okezone.com/read/2015/03/26/18/1124842/sekilas-tentang-kelompok-houthi>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2016

³¹ Muhaimin, Dipimpin Saudi, 34 Negara Bentuk Koalisi Islam Melawan Teroris, <http://international.sindonews.com/read/1069471/43/dipimpin-saudi-34-negara-bentuk-koalisi-islam-melawan-teroris-1450144872> diakses tanggal 5 Agustus 2016

“bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.”³²

d. J. Starke

*“The laws of war consist of the limits set by International Law within the force required to overpower the enemy may be used, and the principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict”.*³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Karena penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berfokus terhadap analisa norma-norma/ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai humaniter internasional terkait dengan pengaturan tata cara dan sarana perang serta perlindungan terhadap penduduk sipil khususnya anak-anak dalam situasi perang yang diatur melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional. Adapun ketentuan hukum positif dalam humaniter internasional tersebut akan dianalisa dan diidentifikasi oleh penulis untuk diterapkan pada fakta situasi perang bersenjata internasional yang terjadi di Yaman antara Kelompok Houthi dengan Koalisi Arab Saudi.

³² Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, hlm. 9

³³ Haryomataram, Brigjen TNI-AD (purn) G.P.H, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.2

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil Pada Waktu Perang 12 Agustus 1949
- 2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional
- 3) Konvensi Hak Anak tahun 1989
- 4) *Diplomatic Conference for The Adoption of a Convention on Cluster Munitions 2008*

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis meliputi : fakta hukum, asas-asas hukum humaniter internasional, maupun pendapat-pendapat hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang diperoleh/ditemukan dari buku-buku teks hukum internasional, jurnal, hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi instansi internasional terkait, dan media elektronik (internet).

c. Bahan Hukum Tersier

Penulis juga akan menggunakan bahan hukum tersier untuk membantu memberikan penjelasan dan kemudahan pemahaman berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris-Inggris

3. Cara Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan tersebut dikumpulkan oleh penulis dengan cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mempelajari, dan memberi penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan mengkaji lebih lanjut terhadap permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini.
- b. Wawancara dengan narasumber yang terkait dengan topik pembahasan dalam penelitian hukum ini, meliputi :

1) Bapak Kushartoyo Budi Santoso

Jabatan : Communication Officer

Instansi : Kantor Perwakilan ICRC di Indonesia

Lokasi : Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Tanggal : 13 Oktober 2016

2) Ibu Dahlia Sihombing

Jabatan : Reference Assistant

Instansi : Kantor Perwakilan UNIC di Indonesia

Lokasi : Menara Thamrin, Jakarta Pusat

Tanggal : 17 Oktober 2016

3) Mr. Rajat Madhok

Jabatan : Chief of Communication UNICEF Yemen
Representative

Instansi : Kantor Perwakilan UNICEF di Indonesia

Lokasi : World Trade Centre 6, Jakarta Selatan

Tanggal : 21 Oktober 2016

4) Miss Kristine Beckerle

Jabatan : Yemen and Kuwait Researcher on Middle
East and North Africa Division

Instansi : Human Right Watch MENA

Tanggal : 24 Oktober 2016

5) Mr. H.E. Ali Alsoswa

Jabatan : Yemen Ambassasor Representative

Instansi : Yemen Embassy in Indonesia

Lokasi : Menteng, Jakarta Pusat

Tanggal : 25 Oktober 2016

4. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis akan melakukan analisis sumber data yang ada yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier secara deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan kemudian membandingkannya dengan norma hukum positif yang ada dan berlaku (komparatif).

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang diperoleh, penulis menggunakan proses berpikir atau prosedur bernalar secara deduktif. Proses berpikir secara deduktif akan dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus untuk melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan. Sehingga, hasil penelitian ini dapat dipahami secara komprehensif (menyeluruh dan tuntas).

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Terdiri dari 3 (tiga) sub bab pembahasan yang merupakan bagian utama dalam penulisan hukum/skripsi. Bagian ini menjelaskan secara rinci dan detail mengenai tema skripsi penulis yang didapatkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, yaitu :

1. Tinjauan Mengenai Perang Bersenjata di Yaman

Bagian ini membahas mengenai Tinjauan Mengenai Perang Bersenjata di Yaman, Tinjauan Umum Perang Bersenjata, Perang Bersenjata di Yaman, Sejarah Kelompok Houthi, Tinjauan Umum Mengenai Koalisi Arab Saudi, Keterkaitan antara Kelompok Houthi dan Koalisi Arab Saudi, serta Penggunaan *Cluster munitions* dalam Serangan di Yaman

2. Perlindungan Internasional Terhadap Anak-Anak dalam Situasi Perang

Bagian ini membahas mengenai Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional, Tinjauan Umum Tentang Anak-Anak, Anak-Anak dalam Situasi Perang atau Konflik Bersenjata, Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap Anak-Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata, serta Kondisi Anak-Anak di Yaman

3. Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak-Anak dalam Serangan yang menggunakan *Cluster munitions* Terhadap Kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi Ditinjau Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Bagian ini akan membahas mengenai upaya-upaya perlindungan bagi anak-anak di Yaman yang sudah dilakukan oleh dunia internasional melalui organisasi-organisasi internasional terkait

BAB III PENUTUP

Bab ini sebagai Bab terakhir dalam penulisan hukum/skripsi penulis yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapatkan dari keseluruhan isi skripsi, sementara saran diajukan oleh penulis berdasarkan implementasi dari hasil penelitian.

